



SALINAN

LURAH TIRTOMULYO

PERATURAN LURAH TIRTOMULYO
KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG
PENETAPAN DAFTAR KELUARGAPENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG
TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN 2021 KALURAHAN TIRTOMULYO

LURAH TIRTOMULYO KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa dipandang perlu untuk menetapkan Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2021 Kalurahan Tirtomulyo dengan Peraturan Lurah Tirtomulyo

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang-Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor-123, Tambahan-Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara RI Tahun 2020 No. 87, Tambahan Lembaran Negara RI No. 6485);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketga Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Prodok Hukum Kalurahan;
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 125);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 129);
15. Peraturan Kalurahan Tirtomulyo Nomor 08 Tahun 2020

tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tirtomulyo Tahun Anggaran 2021; (

16. Peraturan Kalurahan Tirtomulyo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Tirtomulyo;
17. Peraturan Kalurahan Tirtomulyo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tirtomulyo Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kalurahan Tirtomulyo Tahun 2020 Nomor 11).

Memperhatikan : Hasil Keputusan Musyawarah Desa Khusus tentang Penetapan Calon Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Kalurahan Tirtomulyo Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul Tahun 2021 pada tanggal 11 Januari 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Lurah Tirtomulyo Tentang Penetapan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2021 Kalurahan Tirtomulyo.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lurah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Bupati adalah Bupati Bantul.
3. Kapanewon adalah Kapanewon Kretek
4. Kalurahan adalah Kalurahan Tirtomulyo
5. Kalurahan yaitu Desa sebagaimana disebut didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang selanjutnya disebut Kalurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kewenangan Kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki oleh Kalurahan meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan, dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Kalurahan.
7. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah atau yang disebut dengan nama lain dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
9. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya

merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

10. Musyawarah Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau yang disebut dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang selanjutnya disebut RPJMKalurahan adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disebut RKPKalurahan adalah penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kalurahan.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APB Kalurahan adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan.
15. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
16. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Kalurahan yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan Kalurahan, pembinaan kemasyarakatan Kalurahan, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan.
17. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
18. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
19. Bantuan Langsung Tunai DanaDesa yang selanjutnya disingkat BLT DD adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Kalurahan yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

BAB II

PENGUNAAN DANA DESA UNTUK BANTUAN LANGSUNG TUNAI

Pasal 2

- (1) Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian Sustainability Development Goals Desa melalui pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa, program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa dan adaptasi kebiasaan baru;
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa

- dalam mewujudkan desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan;
- (3) Mekanisme pengelolaan Dana Kalurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) mengikuti ketentuan perundangan yang berlaku.

BAB III

MEKANISME PENDATAAN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI

Pasal3

- (1) Sasaran penerima BLT-DD adalah keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Kalurahan bersangkutan dan tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Prakerja, Bantuan Sosial Tunai dan Program Bantuan Sosial Pemerintah lainnya yang merupakan penduduk Kalurahan setempat yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan, Nomor Kepala Keluarga dan bertempat tinggal di Kalurahan;
- (2) Pendataan menggunakan form resmi yang dibuat dan ditentukan oleh Pemerintah Kalurahan;
- (3) Mekanisme pendataan meliputi:
- a. Basis pendataan calon Keluarga Penerima Manfaat BLT adalah Rukun Tertangga dan Padukuhan;
 - b. Calon keluarga penerima manfaat BLT adalah keluarga miskin atau tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diajukan oleh dukuh setelah ditetapkan didalam musyawarah padukuhan;
 - c. Setiap calon keluarga penerima manfaat dilakukan verifikasi sebagaimana huruf b dilakukan verifikasi lapangan oleh tim yang ditetapkan dengan keputusan Lurah;
 - d. Pelaksanaan verifikasi lapangan menggunakan form sebagaimana dimaksud ayat (2);
 - e. Data verifikasi lapangan terhadap calon keluarga penerima manfaat BLT dibahas dalam musyawarah Kalurahan khusus (Muska) untuk validasi dan penetapan calon keluarga penerima manfaat BLT yang dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Lurah, Bamuskal dan perwakilan masyarakat;
 - f. Berita acara yang sudah ditandatangani disampaikan kepada Panewu untuk mendapatkan pengesahan, pengesahan;
 - g. Data penerima BLT Dana Desa ditetapkan dalam Peraturan Lurah.
- (4) Nama-nama Keluarga Penerima Manfaat BLT tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB IV

MEKANISME PENYALURAN

Pasal 6

- (1) Penyaluran dilaksanakan oleh pemerintah Kalurahan secara tunai (*cash*) setiap bulan;
- (2) Apabila penyaluran tidak dapat dilakukan sebagaimana ayat (1), maka dapat dilakukan dengan cara lain sesuai kondisi Kalurahan setelah melakukan musyawarah dengan Bamuskal dan mendapat persetujuan Panewu.
- (3) Penyaluran BLT-Dana Desa dilakukan selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Januari 2021;

- (4) Adapun besaran BLT-Dana Desa perbulan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat;
- (5) Setiap keluarga penerima manfaat BLT wajib menandatangani surat pernyataan yang disiapkan oleh pemerintah kalurahan.

BAB V
KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 7

Pelaksanaan penyaluran BLT ini akan dilakukan evaluasi secara berkala setiap bulan dan apabila dikemudian hari ditemukan data yang berubah atau berbeda dengan data pada saat penetapan, akan dilakukan perubahan seperlunya.


BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan.

Ditetapkan di : Tirtomulyo
Pada Tanggal : 11 Januari 2021


LURAH TIRTOMULYO
SUJADI

Diundangkan pada tanggal 11 Januari 2021
Di Tirtomulyo

CARIK TIRTOMULYO


MUKHLISON AFFANDI

LEMBARAN KALURAHAN TIRTOMULYO TAHUN 2021 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya

As. Carik Tirtomulyo

Kepala Urusan Pangripta,


BERATI ASTUTI